

PERAN PERANGKAT ADAT DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERADILAN ADAT DI ACEH

Teuku Saiful

Mahasiswa Program Doctoral Universitas Andalas Padang

Email: ipuul_74@yahoo.com

Abstract

There are still Acehnese who use customary and customary values inherited by their ancestors in solving community problems or dispute settlements that occur among the people, especially at the village level. This paper aims to explain how the procedural procedure adopted by the village head (geuchik) and the apparatus of customary court institutions in resolving disputes in customary law in Aceh. The customary procedure of law in Aceh consists of several stages: complaint / reporting, trial preparation, sit-in case search, alternative dispute settlement, decision making and execution of decision.

Key words: Customary justice, dispute, customary justice apparatus

Abstrak

Masih adanyamasyarakat Aceh yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur merekadalama menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga khususnya ditingkat desa. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh Kepala desa (*geuchik*) dan aparatur lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa secara hukum adat di Aceh. Prosedur beracara secara adat di Aceh terdiri dari beberapa tahap yaitu pengaduan/pelaporan, persiapan persidangan, penelusuran duduk perkara, mencari alternatif penyelesaian sengketa, pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan

Kata kunci : Peradilan adat, sengketa, aparatur peradilan adat

Pendahuluan

Dalam tatanan kehidupan masyarakat adat jelas terlihat masing-masing mempunyai budaya perilaku dalam penyelesaian sengketa, ada yang bersifat seremonial/upacara-upacara dan ada yang mengandung ancaman dan sanksi, meskipun demikian dalam setiap tindakan perilaku yang mengandung sanksi, masyarakat tidak menyebutkan dengan hukum adat melainkan sebutan tetap populer dengan istilah adat. Di

daerah Aceh masih ada masyarakat yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur merekadalama menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga di tingkat desa, baik dalam suatu kecamatan maupun berbeda kecamatan ditemui juga adanya pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat

Pasal 98 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan

Aceh mengatur tentang lembaga adat yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan adat dan Adat Istiadat disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa (*gampong*) atau nama lain. Selanjutnya pada Pasal 14 disebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di *gampong* atau nama lain, penyelesaian secara adat mukim dan penyelesaian secara adat di *laot*, sehingga memungkinkan dihidupkannya lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat diatur bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Menurut Qanun ini

yang menjadi lembaga adat di Aceh adalah :

1. Majelis Adat Aceh;
2. Imam (*Imeum*) mukim atau nama lain;
3. Imam yang dituakan (*Imeum chik*) atau nama lain;
4. Kepala desa (*Geuchiek*) atau nama lain;
5. *Tuha peut* atau nama lain;
6. *Tuha lapan* atau nama lain;
7. *Imeum meunasah* atau nama lain;
8. *Keujruen blang* atau nama lain;
9. *Panglima laot* atau nama lain;
10. Pawang hutan (*Pawang glee/uteun*) atau nama lain;
11. *Peutua seuneubok* atau nama lain;
12. *Huria peukan* atau nama lain;
13. *Syahbanda* atau nama lain;

Dalam menyelesaikan sengketa di tingkat desa (*gampong*) sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Kepala desa (*geuchik*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi di *gampong*, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat baik dalam *gampong* maupun antar *gampong* dalam suatu

rapat adat. Hanya saja Qanun 9 Tahun 2008 ini tidak mengatur persoalan mengenai bagaimana tata cara penyelesaiannya, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan tata cara penyelesaian hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat berdasar pada latar belakang diatas maka tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh geuchik dan aparat lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa secara hukum adat di Aceh.

Pembahasan

Adat dan Hukum Adat

Adanya pengertian berbeda antara adat dengan hukum adat, beberapa para sarjana hukum berusaha memberi pengertian/definisi tentang hukum adat, antara lain Surojo Wignjodipuro, menulis dalam bukunya Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, sebagai berikut :

Sukanto mengatakan hukum adat adalah sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi sebagai akibat hukum.

1. Hazairin mengatakan adat itu adalah endapan/renapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaedah-kaedah itu berupa kaedah-kaedah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Menurutnya yang penting adalah bahwa segala macam hukum yang ada yaitu segala macam peraturan dalam kehidupan masyarakat yang mendapat pengakuan umum dalam disesuaikan dengan paham rakyat yaitu baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum.
2. Kusumadi Pujosewoyo mengatakan adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat sudah, sedang dan akan diadatkan. Adat itu ada yang tebal, ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagian adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum

manakah yang adat dan yang manakah hukum adat .

3. Moh. Koesnoe mengatakan hukum adat adalah aturan tingkah laku yang bersanksi dan hidup berkembang sebagai tatanan masyarakat serta dipatuhi dengan kesadaran dan tanggung jawab menjadi pedoman hukum dimana fungsionaris hukum berperan didalamnya dan materi hukumnya tidak dimodifikasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, adatselainsemaknadenganadatistiadat , jugamerupakannorma, kaidah yang mengandungnilai-nilaihukum. Bagimasyarakatadatsulitmemisahkan pengertianadat yang bersifathukum (hukumadat) denganpengertian yang bersifatperbuatanperilaku yang tetap(tradisi),namunkejelasanituakan terlihatdalampenyelesaianpermasalahan anbiladakasus-kasusadat yang terjadidalammasyarakat.Hukum Adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana (di muka Hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka

Hakim perdata),karena di dalam sistem Hukum Adat tidak ada perbedaan acara (prosedur) dalam hal penuntutan acara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminil.Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkret (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu tindakan melanggar hukum, misalnya tidak melunasi utang, memerlukan pemulihan hukum. Dalam hal ini hukum dapat dipulihkan dengan penghukuman si debitur untuk melunasi utangnya.

Terhadap tindakan-tindakan illegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya, sehingga perlu diambil beberapa tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar, umpamanya mengganti kerugian immateril,membayar uang adat atau korban kerugian rohani, selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib, penutup malu, permintaan maaf, berbagai hukuman badan, hingga hukuman mati, pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.Terhadap beberapa jenis pelanggaran hukum, petugas

hukum hanya bertindak jika diminta oleh orang yang terkena. Sedangkan terhadap tindakan-tindakan illegal lainnya, petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri. Ukuran yang dipakai hukum Adat untuk menentukan dalam hal mana petugas hukum harus bertindak (*ex officio*) dan dalam hal mana mereka hanya akan bertindak atas permintaan orang yang berkepentingan, tidaklah selalu sama dengan ukuran hukum positif.

Petugas hukum wajib bertindak bila kepentingan umum langsung terkena dampak oleh suatu pelanggaran hukum. Apa yang merupakan kepentingan umum (kepentingan masyarakat) itu tidak selalu serupa dengan kepentingan umum menurut ukuran barat. Segalasesuatuberhubungandenganaliranpikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia. Bagisiapasaja yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikansanksihukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh pemimpin adat/ketua adat, berdasarkan dari hasil keputusan, musyawarah, berasaskan nilai-nilai kepatutan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-

prinsip damaisebagai suatu landasan mekanismemewujudkankeadilan, yang oleh masyarakat adat itu sendiri kaedah-kaedah tersebut bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Adat di Aceh

Didalam masyarakat adat, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran delik adat yang terjadi antara warga di suatu gampong. Pelanggaran ini dapat merusak tatanan masyarakat yang komunal sehingga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat tersebut menjadi rusak. Oleh karena itu pelanggaran atau gangguan ini harus segera diakhiri. Pelanggaran atau delik adat yang di maksud disini adalah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan).¹

Adat di Aceh tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama

¹Ter Haar BZN, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 255

Islam, karena adat dalam masyarakat Aceh yang sejak lama sudah sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga kepercayaan terhadap agama tersebut sudah sedemikian kuatnya mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan perilaku masyarakat sehingga dalam kehidupan masyarakat kesehariannya sedapat mungkin disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam. Perpaduan hukum adat dan ajaran Islam ini, bukan saja tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi tercermin pula dalam bidang pemerintahan terutama pemerintahan gampong dan mukim, dimana pemerintahan gampong dipimpin oleh sepasang pemimpin yaitu geuchik dan imuem meunasah/mesjid.²

Dalam *hadihmaja* (pepatah orang-orang terdahulu) dikatakan adat dengan syariat atau adat dengan hukum, diibaratkan bagai zat dengan sifat (*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*). Sedikit melihat ke belakang, pada masa pemerintahan kerajaan Aceh segala peraturan yang berdasarkan syaria' atau syariat selaluditulis oleh seorang Qadhi Malikul 'Adil, yang

²(Darmawan, hlm. 342, Kanun no.51 edisi Agustus 2010)

kemudian diimplementasikan oleh Sultan sebagai adat di masyarakat. Adat Aceh mengklasifikasi adat ke dalam:

1. *Adatullah*, yaitu hukum adat yang bersumber hampir seluruhnya (muthlak) pada hukum Allah (Al-qurandan Hadits).
2. *Adat Tunnah*, yaitu adat istiadat sebagaimanaifestasidarkan undan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat .
3. *Adat Muhakamah*, yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. *Adat Jahiliyah*, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih ada yang digemari oleh masyarakat.³

Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat

Secara umum proses peradilan adat dilakukan secara sederhana dan

³ H. Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Majelis Adat Aceh (MAA), 2009, hlm. 5

tidak terlalu formal. Perkara dalam peradilan adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat menggunakan sistem, prosedur dan asas-asas baku. Sistem penyelesaian mengikuti prinsip *thesa*, *antithesa*. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan sebagai *thesa* dan *antithesa*. Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun. Kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas suatu sengketa diharapkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana harusnya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak. ⁴Di dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat ada beberapa azas yang sering digunakan yaitu :

1. Terpercaya atau Amanah

⁴ Badruzzaman, et. al. Eksposa, Majelis Adat Aceh (MAA), 2007 hlm. 75

Peradilan adat dapat dipercaya oleh masyarakat.

2. Kesetaraan di depan hukum

Peradilan adat menurut azas ini tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur, semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.

3. Cepat, mudah dan murah

Setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.

4. Musyawarah/ mufakat

Menurut azas ini keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah / mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.

5. Ikhlas dan Sukarela

Azas ikhlas dan sukarela ini berarti keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.

6. *Win-win solution*.

Dalam peradilan adat ini dikenal istilah *win-win solution* yang berarti dalam peradilan adat ini tidak

dikenal siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan kedua belah pihak sama-sama menang.⁵ Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang :

1. Menjaga keamanan, ketentramaan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan
8. Menegakkan hukum adat.⁶

Dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat ada beberapa tahapan yaitu :

1. Penerimaan Pengadua/laporan;
2. Sidang Persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian);

3. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi dan alat bukti);

4. Sidang persiapan putusan (musyawarah majelis);

5. Penawaran alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak);

6. Rapat pengambilan keputusan (Sidang pengumuman putusan);

7. Pelaksanaan putusan.⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa secara adat di tingkat gampong, hal yang utama di lakukan adalah adanya pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh warga masyarakat kepada pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan suatu persoalan/sengketa. Masyarakat yang melapor bisa siapa saja, dalam hal kasus pidana laporan bisa dilakukan oleh korban/keluarga korban atau oleh pelaku/keluarga pelaku. Pada tingkat gampong, maka si pelapor dapat melaporkannya kepada aparat gampong, seperti *Waki*,

⁵Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, Majelis Adat Aceh (MAA) dan UNDP, 2008, hlm. 13

⁶*I b i d*

⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Majelis Adat Aceh (MAA), 2009, hlm.42

Tengku Meunasah, Tuha Peut ataupun langsung kepada pimpinan gampong yang bersangkutan, yaitu *geuchik*

Setelah *geuchiek* menerima laporan tersebut, *geuchiek* mengambil langkah-langkah persiapan untuk menyelesaikan sengketa yang telah dilaporkan, dalam hal mengambil langkah-langkah penyelesaian ini di sebut juga dengan sidang persiapan. Dalam hal ini *keuchiek* menghubungi lembaga adat yang terkait, yaitu *Imeum Meunasah* dan anggota *Tuha Peut Gampong* selaku fungsionaris adat. Pada saat sidang persiapan ini para fungsionaris adat yang terlibat biasanya memusyawarahkan langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelesaian sengketa tersebut, langkah-langkah ini berupa tindakan preventif untuk mencegah meluasnya sengketa. Dalam sidang persiapan ini dilakukan pendekatan kepada para pihak yaitu terlapor dan pelapor agar sengketa ini bisa di selesaikan secara perdamaian di tingkat gampong, karena itu para fungsionaris adat harus mempunyai kewibawaan agar bisa membujuk para pihak untuk menyelesaikan

sengketa melalui perdamaian di tingkat gampong.

Dalam hal sengketanya mempunyai risiko akan terjadinya kekerasan antar para pihak (sengketa berwujud tindak pidana), *geuchiek* biasanya langsung mengambil tindakan preventif dengan mendatangi para pihak dan kalau perlu mengamankan salah satu pihak. Pengamanan para pihak bisa dengan cara berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengamankan para pihak di rumah *geuchiek* (dalam tatanan kehidupan *gampong*, biasanya kalau seseorang sudah diamankan di rumah *geuchiek*, tidak akan diganggu lagi oleh pihak manapun). Apabila tindak pidana yang terjadi bukanlah tindak pidana ringan maka fungsionaris adat langsung berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan setempat (Hasil Rapat Koordinasi antara MAA dengan unsur penegakan hukum, tahun 2004, menghendaki adanya koordinasi antara fungsionaris adat dan kepolisian dalam penyelesaian sengketa masyarakat yang bersifat pidana).⁸

⁸*Ibid*, hlm. 46

Setelah dilakukan sidang persiapan, maka para fungsionaris adat melakukan pemeriksaan para pihak, saksi-saksi, dan alat bukti. Tahapan ini juga disebut dengan penelusuran duduk sengketa, kedua belah pihak dipanggil untuk dimintai keterangan tentang sengketa yang terjadi, pada tahapan ini kedua belah pihak bisa di panggil sekaligus atau pun terpisah. Hal ini disebabkan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi diantara kedua belah pihak. Abdurrahman mengatakan bahwa teknis pengumpulan informasi tentang sengketa tidak formal, tetapi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan dari hati ke hati. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menggali berbagai informasi dari para pihak dan lebih dari itu karena peradilan adat ini bukanlah pengadilan yang mempunyai formalitas atau ketentuan baku dalam cara persidangan. Dalam hal penelusuran duduk perkara ini tidak ada ketentuan berapa kali dilakukannya persidangan untuk mengumpulkan data sengketa, tergantung besar tidaknya atau

rumit tidaknya sengketa dan kemahiran para fungsionaris adat.⁹

Dalam memberi putusan penyelesaian suatu perkara yang paling utama adalah kesesuaian dengan asas hukum (adat). Azas hukum merupakan lentera bagi hakim, dalam menemukan hukum dan memberi putusan yang adil, prinsip utama peradilan adat adalah memberi keadilan dengan cara menyelesaikan sengketa. Asas-asas penemuan hukum seperti itu terdapat dalam *hadih maja*, seperti :

1. Penyelesaian sengketa di arahkan kepada kerukunan (*ukeu bak mate ranteng bek patah*) maksudnya adalah hukum haruslah ditegakkan, tetapi janganlah dengan putusan itu, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat;
2. Penyelesaian perkara dilakukan dengan kompromi (*tatarek panyang talingka paneuk*) maksudnya setiap persoalan apabila diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi panjang atau menjadi besar dan cara masing-masing pihak sedikit mengalah untuk selesaikan

⁹*I b i d*, hlm. 48

perkara maka masalah akan menjadi kecil;

3. Penerapan hukum dilakukan berdasarkan keselarasan artinya penerapan hukum terhadap perkara hendaknya selaras atau sebanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan;
4. Asas kepatuhan artinya penghukuman seseorang bersalah atau benar, hendaklah memperhatikan asas kepatuhan. Apabila seseorang terbukti bersalah maka dia patut di hukum.¹⁰

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 hanya diatur rentang waktu penyelesaian secara adat pada tingkat *gampong* yakni selama 2 bulan dan pada tingkat mukim selama 2 bulan.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah diadakan sidang awal pengambilan keputusan atau sidang terbatas yang hanya dihadiri oleh *geuchiek*, *Tuha Peut* dan *Tengku Meunasah* dan lembaga adat yang terkait. Sidang ini dilakukan apabila sudah memperoleh cukup informasi. Sidang awal ini biasanya diadakan di *Meunasah* atau Balai

Meunasah dengan tujuan untuk menganalisis perkara yang dilaporkan oleh seorang warga gampong tersebut. Setelah di temukannya permasalahan perkara tersebut, barulah para fungsionaris adat berembuk tentang penerapan hukumnya (adat), alternatif bentuk penyelesaian dan sanksi atau pembebanan kewajiban tertentu kepada para pihak. Apapun bentuk putusannya haruslah untuk mencapai tujuan peradilan adat itu sendiri yakni untuk memberikan keselarasan, keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Disinilah letak makna keadilan menurut masyarakat hukum adat.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam tata cara penyelesaian sengketa ini adalah dilakukannya penawaran alternatif penyelesaian sengketa, di mana para fungsionaris adat menyelesaikan sengketa secara damai, dalam hal ini kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu penyelesaian secara damai dan menerima keputusan dari fungsionaris adat. Yang artinya para kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri sengketa yang terjadi. Dalam tahapan penawaran

¹⁰Badruzzaman, Op.cit. hlm. 73

alternatif ini para fungsionaris adat melakukan lobi-lobi kepada kedua belah pihak, dan biasanya lobi-lobi ini dilakukan dalam kasus sengketa antar warga masyarakat.

Terhadap kasus pelanggaran adat yang merugikan atau membuat malu komunitas masyarakat adat, yang dalam ketentuan adatnya sudah ada bentuk sanksinya, tidak dilakukan lobi penawaran ini, tetapi fungsionaris adat langsung bisa menentukan sanksi dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat, terutama si pelanggar. Pada tahap ini diberikan kesempatan waktu bagi para pihak untuk leluasa berfikir menerima atau menolak rencana putusan adat. Biasanya, substansi keputusan yang akan diumumkan dalam rapat pengambilan keputusan (setelah tahap ini) telah lebih dahulu diterima oleh para pihak pada tahap-tahap lobi ini. Sehingga bisa dikatakan tahap ini juga merupakan tahap yang menentukan dalam rangkaian kegiatan penyelesaian sengketa secara adat.

Rangkaian akhir penyelesaian sengketa adalah pengambilan keputusan oleh

fungsionaris adat. Pengambilan keputusan ini diadakan dalam suatu rapat adat dalam bentuk sidang yang terbuka untuk umum. Sidang penyelesaian sengketa ini dilakukan di Meunasah/Balai Meunasah atau tempat umum lainnya yang ada di gampong. Pada tahap ini, pihak-pihak yang bersengketa dipanggil untuk datang ke Meunasah. Pada rapat adat itu juga dihadiri oleh semua anggota fungsionaris adat, keluarga kedua belah pihak dan anggota masyarakat.

Sidang pengambilan keputusan dibuat sedemikian formal dalam setting tempat yang sedemikian rupa, sehingga setiap orang baik fungsionaris maupun pihak yang bersengketa serta masyarakat yang hadir, masing-masing kelompok orang tersebut duduk di tempat yang ditentukan (*keuchiek*, duduk di tengah bagian tempat yang biasanya di tempati imam pada waktu shalat berjamaah. Pada sebelah kanan *geuchiek* duduk *Teungku Meunasah* dan di sebelah kiri duduk anggota *Tuha Peut*. Pihak-pihak bersengketa dan anggota keluarganya masing-masing duduk di bagian tengah meunasah

menghadap *geuchik*, sedangkan warga desa lainnya yang hadir menyaksikan pengumuman lembaga adat tersebut mengambil tempat dibelakang pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada saat sidang pengambilan keputusan *geuchiek* selaku Ketua Majelis Adat desa menanyakan kepada kedua belah pihak tentang keputusan yang diambil, dan kedua belah pihak bebas menerima atau menolak putusan tersebut. Setelah para pihak menerima atau tidaknya keputusan tersebut perlu diumumkan di depan forum sidang dengan tujuan untuk memiliki keputusan yang sah menurut adat. Untuk keabsahan secara adat, perlu dipahami bahwa keputusan perdamaian ini perlu ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka menerima atau tidak, dan untuk itu perlu diikrarkan dalam forum rapat pengambilan keputusan. Setelah para pihak menerima atau menolak, maka secara hukum adat mereka terikat untuk mematuhi dan melaksanakan. Kalau tidak diterima, maka penyelesaian sengketa akan

diselesaikan pada tingkat pada tingkat *mukim*.¹¹

Bila kedua belah pihak setuju dengan keputusan tersebut, keputusan ini dibacakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat setempat sehingga lebih mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada para pihak. Keputusan sebenarnya telah lebih dahulu dinegosiasi pada kedua belah pihak. Apa yang sudah disepakati lebih dahulu dibawa dalam rapat pengambilan keputusan ini untuk di sahkan dan diumumkan.

Setelah menerima keputusan tersebut para pihak tidak membantah atau menolak keputusan damai dalam rapat pengambilan keputusan ini. Akan tetapi untuk kasus pelanggaran adat yang merugikan atau membuat malu komunitas masyarakat adat, yang dalam ketentuan adatnya sudah ada bentuk sanksinya, keputusan hukumnya langsung dibacakan dalam sidang ini tidak perlu

¹¹Abdurrahman, *Op. cit*, hlm. 55

didahului kesepakatan pihak yang melanggar.¹²

Dalam forum rapat adat ini, sebelum dibacakan keputusan, biasanya dilakukan hal-hal dengan urutan sebagai berikut :

1. Pembukaan rapat dan sambutan atau pengantar Keuchiek/Imeum Mukim,
2. Penjelasan duduk perkara,
3. Uraian pentingnya diselesaikan secara adat,
4. Pembacaan putusan dan pенсаhehan (menanyakan) pada kedua belah pihak.
5. Nasehat kedua belah pihak,
6. Nasehat dari tokoh masyarakat/ulama,
7. Peusujuk (tepung tawar) untuk sengketa tertentu,
8. “pemat jaroe” (salaman pemaafan),
9. Pembacaan doa oleh tengku meunasah¹³

Tahapan yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan putusannya tergantung pada jenis sengketa dan putusannya. Pelaksanaan putusan ada yang segera dilaksanakan segera setelah putusan diterima

oleh para pihak dalam rapat adat tersebut ada yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang lain yang ditentukan dalam rapat atau/sidang yang bersangkutan. Pelaksanaan yang harus segera dilakukan dalam sidang adat itu adalah penandatanganan surat perjanjian damai. Dalam surat perdamaian dimuat tentang isi formil tentang identitas para pihak dan isi materil tentang pernyataan damai dan poin-poin kesepakatan kedua belah pihak. Penandatanganan surat perdamaian ini biasanya langsung dilakukan sesaat setelah pengumuman keputusan dalam forum rapat adat perdamaian. Sedangkan pelaksanaan isi keputusan damai, misalnya pembayaran hutang, bayar denda dan lain-lain boleh saja dilaksanakan pada hari lain asalkan untuk itu diputuskan dalam sidang dan disetujui para pihak. Terhadap pelaksanaan putusan yang berwujud penindakan lapangan, misalnya dalam sengketa batas tanah, boleh saja dan kadang kala harus dilaksanakan pada hari yang lain.

Sanksi Adat

¹²*Ibid*, hlm. 55

¹³*Ibid*, hlm. 57

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan. Dalam pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

1. nasehat;
2. teguran;
3. pernyataan maaf;
4. sayam;
5. diyat;
6. denda;
7. ganti kerugian;
8. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
9. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
10. pencabutan gelar adat;
11. dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat

Mengenai sanksi adat dalam pelanggaran yang dilakukan Abdurrahman mengatakan bahwa saksi lainnya seperti pembebanan

kewajiban tertentu kepada para pihak yang bersengketa atau yang melanggar adat dapat berupa:

1. penggantian kerugian;
2. penggantian Kerugian non material;
3. membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban;
4. membebaskan biaya kenduri selamatan/pemotongan kurban di meunasah kepada si pelanggar hukum yang mencemarkan nama baik desa serta masyarakatnya, penutup malu, dengan acara khusus permintaan di Meunasah atau balai desa¹⁴

Teuku Raja Itam Aswar, dalam tulisannya menyatakan bahwa dulu orang yang melakukan zina dikenai sanksi adat yang berupa :

1. Di mandikan (misalnya dilaut atau di meunasah, secara simbolis seakan-akan di tenggelamkan di laut);
2. Membiayai upacara pembersihan desa;

¹⁴T. I. Elhakimy, dalam Isa Sulaiman dan T. Syamsudin, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi II, 2002, hlm.137).

3. Dicercaikan (apabila sudah ada yang menikah).¹⁵

Dalam melaksanakan teguran pun ada syaratnya, antara lain:

1. Tidak boleh dimuka umum;
2. Tidak langsung (pakai :bahasa kias”/ hadih maja);
3. Tidak bersifat memalukan/ menjatuhkan harga diri orang;
4. Tidak menimbulkan rasa benci dan dendam orang yang melanggar.

Menurut *Pandecten Van het Adatrecht* (1936), sanksi adat dapat berupa :

1. Menggantikan kerugian an materiil, paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
2. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang saksi sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran gaib;
4. Penutup malu, permintaan maaf;
5. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;

¹⁵H. Teuku Raja Itam Aswar, *Kasus-kasus Dan Penyelesaian Melalui Peradilan Adat*, Majelis Adat Aceh (MAA), 2008, hlm. 25

6. Pengasingan, dari masyarakat serta orang diluar tata hukum.¹⁶

Walaupun bukan dalam konteks menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, sebagai suatu pranata sosial dan tepatnya bisa dikatakan sebagai pranata adat di Aceh, Peradilan Adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai macam perkara/sengketa/persoalan sosial kemasyarakatan sudah diakui eksistensinya secara formal dan untuk itu mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

Penutup

Proses penyelesaian sengketa secara adat di tingkat desa (*Gampong*)di Aceh ditempuh melalui beberapa tahapan yaitu adanya pengaduan/pelaporan dimana yang dapat melakukan pengaduan/pelaporan bisa siapa saja baik itu warga setempat, keluarga para pihak maupun para pihak itu sendiri. Pada tahap persiapan persidangan biasanya para fungsionaris adat menelusuri duduk perkara dan mencari

¹⁶ I b i d, hlm. 14

alternatif penyelesaian sengketa untuk para pihak. Pada sidang pengambil keputusan para pihak diberikan hak dan kewajiban yang sama dan para pihak dapat menerima atau menolak keputusan hasil persidangan ini, dan pelaksanaan putusan bisa dilakukan segera atau pun di tunda sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari hasil musyawarah dan persetujuan para pihak yang berperkara. Walaupun dalam pelaksanaannya kini terdapat hambatan-hambatan berupa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adat, dan tidak adanya biaya/anggaran tetap yang dialokasikan untuk pelaksanaan peradilan adat itu sendiri.

A. Buku-buku

Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.

-----, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, Majelis Adat Aceh dan UNDP Proyek Keadilan Aceh, Tahun 2008.

Badruzzaman Ismail, H. *Asas-Asas Hukum Adat (Sebagai Pengantar)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.

-----, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.

Ter Haar BZN, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976

B. Jurnal-jurnal dan Kumpulan karangan

Badruzzaman Ismail, *Eksposa*, Majelis Adat Aceh, edisike II, 2007.

Jurnal Ilmu Hukum (*otonomi daerah*), Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, No.: 51, 2010.

T. Djuned, *Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya*, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 2008.

Teuku Raja Itam Aswar, *Kasus-kasus dan Penyelesaian Melalui Peradilan Adat*, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006
Tentang *Pemerintahan Aceh*.
Qanun No. 9 Tahun 2008
Tentang *Pembinaan Adat dan Adat Istiadat*

Qanun No. 10 Tahun 2008
Tentang *Lembanga Adat*